



**P U T U S A N**  
**Nomor 611/Pid.B/2022/PN Smn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Revan Ardiyanto als Rey bin Agung Priyanto;
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 27 Maret 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cepit, Soropadan Rt. 07 Rw. 38, Kel/Ds. Condongcatur, Kec. Depok Kab. Sleman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sapto Nugroho Wusono, S.H., M.H., Mustofa, S.H., M.H., Mochamad Yogo Hutomo, S.H, Aji Herlambang, S.H, dan Norman Ramadhon, S.H, Penasihat Hukum, di LBH Sembada beralamat kantor di Jl. Jambon Km.1,5 Sleman, D.I yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 446/HK/SK.PID/XII/2022/PN Smn tanggal 20 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut :

*Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 611/Pid.B/2022/PN Smn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 611/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 13 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 611/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 13 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Revan Ardiyanto Als Rey Bin Agung Priyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, dalam dakwaan alternative pertama Jaksa / Penuntut Umum;
2. Manjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Revan Ardiyanto Als Rey Bin Agung Priyanto dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi masa penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N-Max, tahun 2018, warna hitam, dengan Plat nomor AB-4048-HX, beserta STNKnya;  
Dikembalikan kepada terdakwa Revan Ardiyanto Als Rey Bin Agung Priyanto;
  2. Uang tunai sebesar Rp.3.100.000,-(tiga juta seratus ribu rupiah);  
Dikembalikan kepada saksi Erwin Wirdiansyah;
  3. 18 (delapan belas) ekor burung kacer / poci;
  4. 1 (satu) ekor burung branjangan;
  5. 2 (dua) ekor burung cendet;
  6. 1 (satu) buah keranjang buah dari plastik warna putih;  
Dikembalikan kepada saksi Nila Suhardjanto;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 611/Pid.B/2022/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut Kami selaku Penasehat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan bahwa terdakwa saat ini sudah sangat menyesali kejadian dan peristiwa tersebut, tentunya peristiwa tersebut menjadikan pelajaran pahit bagi terdakwa dan bagi semuanya, tidak hanya terdakwa tetapi juga orang-orang disekitarnya. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga terdakwa juga bersikap kooperatif sehingga kami benar-benar memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mempertimbangkan ataupun mengabulkan Permohonan kami sebagai mana tercatat dalam Pledoi ini dan perlu kami sampaikan Kepada Majelis Hakim Yang Terhormat sebagai bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak berupaya melarikan diri;
2. Bahwa terdakwa sudah mengakui perbuatannya;
3. Bahwa masa depan terdakwa masih panjang;
4. Bahwa terdakwa terpaksa melakukan pekerjaan seperti itu karena himpitan ekonomi;
5. Selain dari itu perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim untuk bahan pertimbangan terhadap diri terdakwa, yakni: "Terdakwa Bersikap Sopan Selama Proses Persidangan Dan Terdakwa Juga Sangat Menyesali Perbuatannya";

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-322/Slmn/Eoh.2/12/2022 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Revan Ardiyanto Als Rey Bin Agung Priyanto, pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022, sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat Kuton Rt. 004 / 016, Tegaltirto, Kec. Berbah Kab. Sleman atau setidaknya tidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, mengambil

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 611/Pid.B/2022/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022, sekira pukul 02.00 Wib, saat terdakwa berada di tempat teman terdakwa yang beralamat di daerah Sinduadi, Mlati, Kab. Sleman, kemudian datanglah saksi Akhmad Fuad Nur Kholis yang ikut nongkrong bersama dengan terdakwa, bahwa dikarenakan terdakwa butuh uang kemudian terdakwa mempunyai ide atau pemikiran untuk mengambil burung-burung milik saksi korban Nila Suhardjanto, kemudian terdakwa mengajak saksi Akhmad Fuad Nur Kholis untuk keluar mengambil burung milik terdakwa, dengan menggunakan sarana 1 unit sepeda motor Yamaha Nmax tahun 2018 warna hitam No. Pol. AB-4048-HX, kemudian sekira pukul 03.00 Wib sampai di kios burung milik saksi korban Nila Suhardjanto yang beralamat di Kuton Rt. 004 / 016, Tegaltirto, Kec. Berbah Kab. Sleman, kemudian terdakwa masuk ke dalam kios tersebut yaitu dengan cara membuka pintu kios yang tertutup akan tetapi tidak terkunci, kemudian terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Nila Suhardjanto mengambil burung-burung tersebut dan selanjutnya burung-burung tersebut dimasukkan kedalam keranjang buah yang sudah ada di kios tersebut, dimana pada saat terdakwa mengambil burung-burung tersebut dan memasukkan ke dalam keranjang buah tersebut ada beberapa burung yang terlepas dan terbang, selanjutnya setelah terdakwa merasa cukup mengambil burung-burung tersebut kemudian terdakwa menghampiri saksi Akhmad Fuad Nur Kholis menunggu diatas sepeda motor, kemudian saksi Akhmad Fuad Nur Kholis menanyakan kepada terdakwa perihal burung-burung yang dibawa oleh terdakwa, kemudian oleh terdakwa dijawab bahwa burung-burung tersebut adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Akhmad Fuad Nur Kholis dengan membawa burung-burung milik saksi korban Nila Suhardjanto pergi dari lokasi tersebut.

Bahwa kios burung milik saksi korban Nila Suhardjanto tersebut menjadi satu dan menyambung dengan rumah atau tempat tinggal saksi korban Nila Suhardjanto, kemudian pada keesokan harinya yaitu sekira pukul 08.00 Wib pada saat saksi korban Nila Suhardjanto mau memberi makan burung-burung yang ada dikios tersebut, saksi korban Nila Suhardjanto baru

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 611/Pid.B/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa burung-burung miliknya sudah hilang, bahwa burung yang hilang tersebut antara lain sebagai berikut :

1. 32 (tiga puluh dua) ekor burung kecer poci;
2. 2 (dua) ekor burung cendet;
3. 1 (satu) ekor burung Branjangan;
4. 1 (satu) ekor burung ciblek;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil tanpa ijin pemiliknya berupa burung-burung seperti tersebut diatas adalah untuk dijual oleh terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Nila Suhardjanto mengalami kerugian kurang lebih Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah), atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Revan Ardiyanto Als Rey Bin Agung Priyanto, pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022, sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat Kuton Rt. 004 / 016, Tegaltirto, Kec. Berbah Kab. Sleman atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022, sekira pukul 02.00 Wib, saat terdakwa berada di tempat teman terdakwa yang beralamat di daerah Sinduadi, Mlati, Kab. Sleman, kemudian datanglah saksi Akhmad Fuad Nur Kholis yang ikut nongkrong bersama dengan terdakwa, bahwa dikarenakan terdakwa butuh uang kemudian terdakwa mempunyai ide atau pemikiran untuk mengambil burung-burung milik saksi korban Nila Suhardjanto, kemudian terdakwa mengajak saksi Akhmad Fuad Nur Kholis untuk keluar mengambil burung milik terdakwa, dengan menggunakan sarana 1 unit sepeda motor Yamaha Nmax tahun 2018 warna hitam No. Pol. AB-4048-HX, kemudian sekira pukul 03.00 Wib sampai di kios burung milik saksi korban Nila Suhardjanto yang beralamat di Kuton Rt. 004 / 016, Tegaltirto, Kec. Berbah Kab. Sleman, kemudian terdakwa masuk ke dalam kios tersebut yaitu dengan cara membuka pintu kios yang tertutup akan tetapi tidak terkunci, kemudian terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Nila Suhardjanto

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 611/Pid.B/2022/PN Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil burung-burung tersebut dan selanjutnya burung-burung tersebut dimasukkan kedalam keranjang buah yang sudah ada di kios tersebut, dimana pada saat terdakwa mengambil burung-burung tersebut dan memasukkan ke dalam keranjang buah tersebut ada beberapa burung yang terlepas dan terbang, selanjutnya setelah terdakwa merasa cukup mengambil burung-burung tersebut kemudian terdakwa menghampiri saksi Akhmad Fuad Nur Kholis menunggu diatas sepeda motor, kemudian saksi Akhmad Fuad Nur Kholis menanyakan kepada terdakwa perihal burung-burung yang dibawa oleh terdakwa, kemudian oleh terdakwa dijawab bahwa burung-burung tersebut adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Akhmad Fuad Nur Kholis dengan membawa burung-burung milik saksi korban Nila Suhardjanto pergi dari lokasi tersebut.

Bahwa kios burung milik saksi korban Nila Suhardjanto tersebut menjadi satu dan menyambung dengan rumah atau tempat tinggal saksi korban Nila Suhardjanto, kemudian pada keesokan harinya yaitu sekira pukul 08.00 Wib pada saat saksi korban Nila Suhardjanto mau memberi makan burung-burung yang ada dikios tersebut, saksi korban Nila Suhardjanto baru mengetahui bahwa burung-burung miliknya sudah hilang, bahwa burung yang hilang tersebut antara lain sebagai berikut :

1. 32 (tiga puluh dua) ekor burung kecer poci.
2. 2 (dua) ekor burung cendet.
3. 1 (satu) ekor burung Branjangan.
4. 1 (satu) ekor burung ciblek.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil tanpa ijin pemiliknya berupa burung-burung seperti tersebut diatas adalah untuk dijual oleh terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Nila Suhardjanto mengalami kerugian kurang lebih Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah), atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nila Suhardjanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 611/Pid.B/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa mengambil 32 (tiga puluh dua) ekor burung Saksi jenis kacer poci, 2 (dua) ekor burung cendet, 1 (satu) ekor burung Branjangan dan 1 (satu) ekor burung ciblek;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 23.30 WIB Saksi keluar dari kios burung milik Saksi kemudian pintu Saksi tutup kembali tetapi tidak dikunci kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi masuk kios dan baru sadar jika burung dagangan Saksi hilang lalu Saksi pergi ke cargo untuk konfirmasi karena pada hari itu (Jum'at) burung akan diambil untuk dikirim selanjutnya Saksi lapor ke Polsek untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian Saksi mendapat informasi dari teman Saksi bernama Suyatno bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 ketika dirinya video call dengan Terdakwa, sdr Suyatno melihat Terdakwa berada di sebuah kios burung lalu sdr Suyatno mengirimkan screenshotnya ke Saksi lalu Saksi mengecek kios burung tersebut dan ternyata Saksi tahu bahwa tempat kios burung tersebut berada di Cebongan bernama kios Anggerjati;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama sdr Suyatno dan sdr Yanuar pergi ke kios di Cebongan dan ditempat tersebut Saksi menemukan beberapa ekor burung milik Saksi dan setelah Saksi tanyakan ke pemilik kios, pemilik kios menjawab jika Terdakwa habis dari sini menjual burung-burung tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Polsek Berbah dan setelah Petugas datang selanjutnya Kami menjemput Terdakwa dirumah temannya di daerah Sinduadi Mlati, Sleman untuk diamankan dan dibawa ke Polsek Berbah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pemilik kios burung Anggerjati tersebut tetapi kenal dengan pegawainya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada masalah dan sebelumnya Saksi dan Terdakwa ada kerjasama selama 1 (satu) tahun tetapi sudah 2 (dua) bulan sebelum kejadian selesai kerjasamanya karena modal Terdakwa habis;
- Bahwa pada saat kejadian pintu kios tidak dikunci tetapi yang dikunci pintu belakang dan jika ingin membuka tinggal didobrak;
- Bahwa kerugian Saksi akibat kejadian tersebut kurang lebih sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah);

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 611/Pid.B/2022/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa burung yang berhasil diamankan sekitar sejumlah 17 (tujuh belas) ekor;
  - Bahwa Saksi belum bisa memaafkan Terdakwa;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
2. Anisa Claudia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa mengambil 32 (tiga puluh dua) ekor burung suami Saksi (saksi Nila Suhardjanto) jenis kacer poci, 2 (dua) ekor burung cendet, 1 (satu) ekor burung Branjangan dan 1 (satu) ekor burung ciblek;
  - Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 03.30 WIB Saksi mendengar ada suara pintu dibuka lalu Saksi bilang ke suami Saksi, tetapi suami Saksi tetap tidak mau keluar kemudian Saksi bangun dan keluar sekitar pukul 05.30 WIB dan melihat pintu kios terbuka lalu Saksi tutup kembali karena biasanya ada yang tidur di kios dan sekitar pukul 08.00 WIB suami Saksi memberitahukan ke Saksi jika burung-burung di dalam kios hilang;
  - Bahwa kemudian seingat Saksi terakhir Terdakwa menginap dikios burung tersebut sekitar 1 (satu) bulan sebelum kejadian;
  - Bahwa pada saat kejadian terjadi pintu kios tidak dikunci tetapi yang dikunci pintu belakang dan jika ingin membuka tinggal didobrak;
  - Bahwa kerugian suami Saksi akibat kejadian tersebut kurang lebih sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah);
  - Bahwa burung yang berhasil diamankan sekitar sejumlah 17 (tujuh belas) ekor;
  - Bahwa suami Saksi belum bisa memaafkan Terdakwa;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
3. Akhmad Fuad Nur Kholis, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 WIB Saksi diminta tolong oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX dengan posisi Terdakwa yang didepan dan Saksi membonceng untuk diantar ke daerah Berbah Sleman untuk mengambil burung, setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa turun dan berjalan menuju sebuah rumah dan Saksi

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 611/Pid.B/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu diatas sepeda motor dengan jarak  $\pm$  10 (sepuluh) meter dan tidak berselang lama Terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) buah keranjang buah yang berisi banyak burung dan Saksi disuruh membawa sambil membonceng;

- Bahwa Saksi mau diajak karena Terdakwa biasa berjualan burung dan Terdakwa mengaku burung-burung tersebut miliknya;
- Bahwa burung-burung tersebut awalnya dibawa kerumah Saksi untuk dititipkan tetapi tidak berselang lama diambil lagi oleh Terdakwa dan dibawa pergi;
- Bahwa Saksi tidak diberi/dibagi uang oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Agung Haryanto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya ada laporan dari saksi Nila Suhardjanto pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIB adanya kehilangan burung selanjutnya Saksi bersama Tim meminta keterangan kepada saksi Nila Suhardjanto lalu sekitar pukul 20.00 WIB Saksi bersama tim mendapatkan informasi dari saksi Nila Suhardjanto yang menerangkan jika saksi Nila Suhardjanto telah menemukan sebagian burungnya di kios burung di Cebongan, kemudian Saksi bersama Tim datang ke tempat tersebut;
- Bahwa setelah sampai ditempat tersebut Saksi melihat saksi Nila Suhardjanto bersama rekannya sdr Suyatno dan sdr Yanuar lalu secara bersama-sama menemui penjaga kios untuk meminta ijin mengecek burung milik saksi Nila Suhardjanto yang hilang dan setelah ditanyakan ternyata benar burung tersebut milik saksi Nila Suhardjanto yang menjual adalah Terdakwa dengan harga sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu Rupiah);
- Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut disita dan dilanjutkan dengan pencarian terhadap Terdakwa lalu Terdakwa kami temukan di Jalan Kaliurang dirumah temannya dan dilakukan penangkapan dan interograsi dan Terdakwa mengakui perbuatannya selanjutnya Terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polsek Berbah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 611/Pid.B/2022/PN Smn



- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 32 (tiga puluh dua) ekor burung kacer poci, 2 (dua) ekor burung cendet, 1 (satu) ekor burung Branjangan dan 1 (satu) ekor burung ciblek pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Kuton, Tegaltirto, Berbah, Sleman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. Erwin Wirdiansyah, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah membeli burung dari Terdakwa dan ternyata burung tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa burung yang telah dijual oleh Terdakwa berupa 18 (delapan belas) ekor burung kacer poci, 1 (satu) ekor burung Branjangan dan 2 (dua) ekor burung cendet;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 11.15 WIB Terdakwa datang dengan membawa keranjang buah yang berisi 18 (delapan belas) ekor burung kacer posi, 1 (satu) ekor burung branjangan, dan 2 (dua) ekor burung cendet, lalu Saksi cek dan hitung kemudian disepakati dengan harga sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi menelepon bos Saksi yang bernama sdr Sapri Hidayat lalu bos Saksi transfer melalui ATM BRI lalu Saksi ambil di ATM terdekat dan uangnya di serahkan ke Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB datang 3 (tiga) orang yang melihat burung-burung tersebut lalu sekitar pukul 21.00 WIB datang petugas dari Polsek Berbah bersama laki-laki yang melihat burung tersebut dan setelah memeriksa burung-burung tersebut ternyata benar burung-burung yang telah Saksi beli tersebut adalah bukan milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya burung-burung tersebut diamankan di Polsek Berbah untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mau membeli burung-burung dari Terdakwa karena Terdakwa sudah sering mengirim burung dan sudah kenal dengan bos Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengambil 18 (delapan belas) ekor burung kacer poci, 1 (satu) ekor burung branjangan, 2 (dua) ekor burung cendet pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 03.30 WIB di Kuton, Tegaltirto, Berbah, Sleman;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa nongkrong di rumah teman Terdakwa di Sinduadi, Mlati, Sleman kemudian datang saksi Akhmad Fuad Nur Kholis dan Terdakwa yang sedang butuh uang memiliki pikiran untuk mengambil burung dari kios saksi Nila Suhardjanto lalu pada pukul 03.00 WIB Terdakwa mengajak saksi Akhmad Fuad Nur Kholis untuk mengambil burung milik saksi Nila Suhardjanto dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N MAX;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.30 WIB sampai di kios milik saksi Nila Suhardjanto lalu Terdakwa masuk kios dengan cara membuka pintu kios yang tertutup namun tidak dikunci lalu mengambil burung-burung milik saksi Nila Suhardjanto tersebut dengan cara memasukkan ke dalam keranjang buah sedangkan saksi Akhmad Fuad Nur Kholis menunggu diatas sepeda motor setelah merasa cukup lalu Terdakwa keluar kios dan menuju ke tempat saksi Akhmad Fuad Nur Kholis selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut sedang saksi Akhmad Fuad Nur Kholis membonceng sambil memegang keranjang yang berisi burung-burung tersebut;
- Bahwa selanjutnya burung-burung Terdakwa bawa kerumah saksi Akhmad Fuad Nur Kholis untuk dititipkan kemudian sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa mengambil burung-burung tersebut dan dibawa ke kiosnya saksi Erwin Wirdiansyah untuk dijual dan laku dengan harga sejumlah Rp3.100.000,00 ( tiga juta seratus ribu Rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil burung-burung tersebut karena khilaf dan pengaruh minuman alkohol;.
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk mengambil burung adalah milik Terdakwa yang dibeli secara kredit pada tahun 2019 dan BPKBnya ada di bank sebagai agunan pinjam uang untuk modal Terdakwa sejak tahun 2020/2021;
- Bahwa aepeda motor tersebut sehari-hari Terdakwa gunakan untuk jualan burung;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 611/Pid.B/2022/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu Rupiah) belum sempat di pergunakan Terdakwa karena keburu tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tertangkap pada hari itu juga Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00. WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 18 (delapan belas) ekor burung jenis Kacer;
2. 2 (dua) ekor burung jenis Cendet;
3. 1 (satu) ekor burung jenis Branjangan;
4. 1 (satu) buah keranjang plastik warna putih;
5. Uang tunai sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu Rupiah);
6. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max Nopol AB 4048 HX Warna Hitam Tahun 2018 beserta STNK nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa telah mengambil 32 (tiga puluh dua) ekor burung jenis kacer poci, 2 (dua) ekor burung cendet, 1 (satu) ekor burung Branjangan dan 1 (satu) ekor burung ciblek yang berada di kios burung milik saksi Nila Suhardjanto di Kuton Tegaltirto Berbah Sleman;
2. Bahwa Terdakwa mengajak saksi Akhmad Fuad Nur Kholis untuk mengambil burung milik saksi Nila Suhardjanto dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N MAX;
3. Bahwa kemudian sekitar pukul 03.30 WIB sampai di kios milik saksi Nila Suhardjanto lalu Terdakwa masuk kios dengan cara membuka pintu kios yang tertutup namun tidak dikunci lalu mengambil burung-burung milik saksi Nila Suhardjanto dengan cara memasukkan ke dalam keranjang buah sedangkan saksi Akhmad Fuad Nur Kholis menunggu diatas sepeda motor setelah merasa cukup lalu Terdakwa keluar kios dan menuju ke tempat saksi Akhmad Fuad Nur Kholis selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor sedang saksi Akhmad Fuad Nur Kholis membonceng sambil memegang keranjang yang berisi burung-burung tersebut;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 611/Pid.B/2022/PN Smn



4. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa burung-burung tersebut kerumah saksi Akhmad Fuad Nur Kholis untuk dititipkan sementara kemudian sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa mengambil burung-burung tersebut;
5. Bahwa kemudian Terdakwa menjual burung-burung yang telah diambilnya ke kiosnya saksi Erwin Wirdiansyah di Cebongan dan laku sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu Rupiah);
6. Bahwa saksi Nila Suhardjanto mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah subyek hukum orang/perorangan atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa Revan Ardiyanto als Rey bin Agung Priyanto yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 611/Pid.B/2022/PN Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan kepadanya serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum, dengan demikian Terdakwa Revan Ardiyanto als Rey bin Agung Priyanto adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang kepada penguasaannya sendiri dari orang lain, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur Pasal ini lebih kepada benda-benda bergerak (*rorend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*) yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak mempunyai nilai ekonomis, benda yang dapat menjadi obyek pasal ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa telah mengambil 32 (tiga puluh dua) ekor burung jenis kacer poci, 2 (dua) ekor burung cendet, 1 (satu) ekor burung Branjangan dan 1 (satu) ekor burung ciblek yang berada di kios burung milik saksi Nila Suhardjanto di Kuton Tegaltirto Berbah Sleman;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi Akhmad Fuad Nur Kholis untuk mengambil burung milik saksi Nila Suhardjanto dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N MAX;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.30 WIB sampai di kios milik saksi Nila Suhardjanto lalu Terdakwa masuk kios dengan cara membuka pintu kios yang tertutup namun tidak dikunci lalu mengambil burung-burung milik saksi Nila Suhardjanto dengan cara memasukkan ke dalam keranjang buah sedangkan saksi Akhmad Fuad Nur Kholis menunggu diatas sepeda motor setelah merasa cukup lalu Terdakwa keluar kios dan menuju ke tempat saksi Akhmad Fuad Nur Kholis selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor sedang saksi Akhmad Fuad Nur Kholis membonceng sambil memegang keranjang yang berisi burung-burung tersebut;

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 611/Pid.B/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya burung-burung Terdakwa bawa kerumah saksi Akhmad Fuad Nur Kholis untuk dititipkan sementara kemudian sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa mengambil burung-burung tersebut;

Menimbang, bahwa fakta tersebut membuktikan Terdakwa telah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, sedangkan benda tersebut berupa 32 (tiga puluh dua) ekor burung jenis kacer poci, 2 (dua) ekor burung cendet, 1 (satu) ekor burung Branjangan dan 1 (satu) ekor burung ciblek merupakan benda bergerak (*rorend goed*) yang mempunyai nilai ekonomis, benda tersebut kemudian telah berpindah penguasaan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang telah terpenuhi;

Ad.3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu apabila sub unsur ini terpenuhi maka unsur ini pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung maksud bahwa adanya hak milik orang lain yang melekat pada benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu 32 (tiga puluh dua) ekor burung jenis kacer poci, 2 (dua) ekor burung cendet, 1 (satu) ekor burung Branjangan dan 1 (satu) ekor burung ciblek berada di kios burung milik saksi Nila Suhardjanto di Kuton Tegaltirto Berbah Sleman, oleh karena itu keberadaan barang tersebut yang berada di berada di dalam kios burung milik saksi Nila Suhardjanto tersebut merupakan milik saksi Nila Suhardjanto dan bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ada hak milik orang lain yang melekat pada benda tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa sub unsur dengan maksud mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya, sedangkan dengan maksud untuk dimiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki, dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan, maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 611/Pid.B/2022/PN Smn



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hak yaitu menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya. Perbuatan itu haruslah dilakukan oleh orang yang menguasai benda itu dan perlakuan terhadap benda tersebut haruslah bertentangan dengan sifat dari hak, dengan mana hak benda itu dapat berada di bawah kekuasaannya, selain itu perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, kesusilaan dan moral dalam lalu lintas pergaulan masyarakat atau dengan kata lain maksud memiliki secara melawan hak artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu barang berupa 32 (tiga puluh dua) ekor burung jenis kacer poci, 2 (dua) ekor burung cendet, 1 (satu) ekor burung Branjangan dan 1 (satu) ekor burung ciblek telah berada dalam penguasaan Terdakwa yang telah dijual oleh Terdakwa kepada saksi Erwin Wirdiansyah sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan adanya niat jahat Terdakwa yang diwujudkan dengan perbuatan mengambil barang untuk memiliki barang tersebut yang seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya walaupun diketahui barang tersebut bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa pengertian malam yaitu waktu antara matahari terbenam sampai terbitnya matahari, dan unsur ini merupakan pemberatan dari unsur pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah nyata pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa telah mengambil 32 (tiga puluh dua) ekor burung jenis kacer poci, 2 (dua) ekor burung cendet, 1 (satu) ekor burung Branjangan dan 1 (satu) ekor burung ciblek yang berada di kios burung milik saksi Nila Suhardjanto di Kuton Tegaltirto Berbah Sleman;

Menimbang, bahwa pukul 03.30 WIB masih merupakan waktu antara matahari terbenam sampai terbitnya matahari dan perbuatan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan didalam kios burung saksi Nila Suhardjanto. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 18 (delapan belas) ekor burung jenis Kacer;
2. 2 (dua) ekor burung jenis Cendet;
3. 1 (satu) ekor burung jenis Branjangan;
4. 1 (satu) buah keranjang plastik warna putih;

Terhadap barang bukti berdasarkan fakta dipersidangan milik saksi Nila Suhardjanto maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Nila Suhardjanto;

5. Uang tunai sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu Rupiah);

Terhadap barang bukti berdasarkan fakta dipersidangan adalah uang milik sdr Sapri Hidayat yang diserahkan saksi Erwin Wirdiansyah kepada Terdakwa untuk membeli burung maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada sdr Sapri Hidayat melalui saksi Erwin Wirdiansyah;

6. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max Nopol AB 4048 HX Warna Hitam Tahun 2018 beserta STNK nya;

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 611/Pid.B/2022/PN Smn



Terhadap barang bukti berdasarkan fakta dipersidangan disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa berterus terang terhadap apa yang telah dilakukannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa Revan Ardiyanto als Rey bin Agung Priyanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 18 (delapan belas) ekor burung jenis Kacer;
  2. 2 (dua) ekor burung jenis Cendet;
  3. 1 (satu) ekor burung jenis Branjangan;
  4. 1 (satu) buah keranjang plastik warna putih;  
Dikembalikan kepada saksi Nila Suhardjanto;
  5. Uang tunai sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu Rupiah);  
Dikembalikan kepada saksi Erwin Wirdiansyah;

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 611/Pid.B/2022/PN Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max Nopol AB 4048 HX Warna Hitam Tahun 2018 beserta STNK nya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 oleh Ria Helpina, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Adhi Satrija Nugroho, S.H., dan Ira Wati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harsono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman serta dihadiri Bambang Prasetyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Adhi Satrija Nugroho, S.H.

Ria Helpina, S.H., M.H.

Ira Wati, S.H., M.Kn.

Panitera Panitera

Harsono, S.H.

Hal. 19 dari 18 hal. Putusan Nomor 611/Pid.B/2022/PN Smn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)